

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penulis telah menyajikan sejumlah jenis kutipan ilmiah dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu kolaborasi internasional antara pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi asing dalam menangani masalah perdagangan orang sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang menjadi sumber referensi ilmiah penulisan adalah Skripsi dari Irsyad Naufal Tauhid (2022) Universitas Nasional. Penelitian ini berjudul Kerjasama Indonesia – UNODC Terhadap Perdagangan Manusia Pada Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia 2020-2022. Pada penelitian ini membahas peran atau bantuan apa saja yang sudah dilakukan UNODC dalam membantu bidang-bidang tertentu seperti kejahatan terorganisir, korupsi, pencegahan kejahatan dan reformasi peradilan pidana, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kesehatan, pencegahan terorisme.

| Persamaan | Perbedaan |
|---|--|
| Penelitian ini dan penelitian penulis memberikan penjelasan mengenai mekanisme yang mendasari perekrutan perempuan, dan anak-anak di Malaysia untuk target eksploitasi dan kerja paksa. Penelitian ini dan penelitian penulis juga sama-sama memakai metode penelitian kualitatif sebagai sarana untuk meneliti masing-masing kasus terkait. Sedangkan untuk teori, penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menggunakan teori TOC untuk mendefinisikan kejahatan. | Penelitian ini mengkaji peran dan dukungan yang diberikan UNODC dalam menangani isu-isu seperti kejahatan terorganisir, korupsi, reformasi peradilan pidana, penyalahgunaan narkoba dan pencegahan kesehatan, serta pencegahan terorisme. Meskipun penelitian penulis berfokus pada cara-cara IOM dan pemerintah Indonesia berkolaborasi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran non-prosedural dari NTT ke Malaysia. |

Kedua, jurnal oleh Dwi Agustina Sakti (2023) yang berjudul *Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 2020-2022*. Pada penelitian ini menjelaskan beberapa upaya yang sudah pemerintah Indonesia lakukan, seperti adanya pengupayaan dalam perlindungan PMI di Malaysia dalam sektor domestic.

| Persamaan | Perbedaan |
|--|--|
| <p>Pada penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama berfokus mengenai proses dan pelaksanaan untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI di Malaysia. Fokus utama pada kesepakatan ini adalah mengenai perekrutan, pemberangkatan dan penempatan PMI di Malaysia yang wajib hanya dilakukan dalam kerangka sistem penempatan satu kanal. Penelitian ini dan penelitian penulis juga sama-sama memakai metode penelitian kualitatif sebagai sarana untuk meneliti masing-masing kasus terkait.</p> | <p>Menurut penelitian ini, pada tanggal 1 April 2022, Indonesia dan Malaysia secara resmi menyepakati rancangan nota kesepahaman yang berisi 25 paragraf terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran di Malaysia. Menurut penelitian penulis, pada bulan Agustus 2023, IOM dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyelenggarakan lokakarya konsultasi nasional multipihak selama dua hari. Maksud dari lokakarya ini adalah untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Lima puluh dua peserta dari 29 organisasi pemerintah dan non-pemerintah hadir dan berbagi pendapat tentang berbagai isu dan saran terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia</p> |

Ketiga, jurnal oleh Salsabila Rizky Ramadhani, Fizahri Azainafis Haryadi, dan Nurliana Cipta Apsari (2023) yang berjudul Peran International Organization for Migration dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia.

| Persamaan | Perbedaan |
|---|---|
| <p>Penelitian penulis dan penelitian ini menggambarkan bagaimana pemerintah Indonesia dan IOM telah mengadakan lokakarya dan kampanye mengenai migrasi yang aman untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari perdagangan manusia. Pembuatan film dokumenter "Never Again" tentang operasi perdagangan manusia adalah upaya lain.</p> | <p>Dalam penelitian ini, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) memainkan peran penting dalam mengatasi perdagangan orang di Indonesia dengan menangani kasus-kasus yang melibatkan organisasi non-pemerintah, yang juga dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). Maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat peran potensial yang dapat dimainkan oleh pekerja sosial dan lembaga swadaya masyarakat, seperti IOM, dalam menangani masalah perdagangan orang. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada kolaborasi IOM dengan pemerintah Indonesia dalam menangani pekerja migran non-prosedural dan perdagangan manusia.</p> |

Keempat, jurnal oleh Edwardus Iwantri Goma (2020) yang berjudul *Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur*.

| Persamaan | Perbedaan |
|---|---|
| <p>Informasi latar belakang penulis dan penelitian ini menjelaskan bagaimana perdagangan orang dapat terjadi di provinsi NTT, termasuk kemungkinan adanya pekerja migran non-prosedural. Selain itu, juga menjelaskan aksi apa yang akan dilakukan oleh IOM untuk memerangi berbagai kasus perdagangan orang yang terjadi di NTT. Penelitian ini dan penelitian penulils juga sama-sama memakai metode penelitian kualitatif sebagai sarana untuk meneliti amsing-masing kasus terkait.</p> | <p>Selain upaya IOM dalam mengatasi kasus-kasus perdagangan orang dan pekerja migran non-prosedural di NTT, penelitian penulis juga menyoroti cara-cara yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan lainnya.</p> |

Kelima, jurnal oleh Seryarius Darung, dan Muh. Novan Prasetya (2022) yang berjudul *Malaysia Sebagai Negara Tujuan Human Trafficking* dari Indonesia: Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur.

| Persamaan | Perbedaan |
|---|---|
| Penelitian ini dan penelitian penulis menjelaskan alasan di balik MoU antara Malaysia dan Indonesia, yang mendiskusikan kesepakatan bilateral antara kedua negara, termasuk kolaborasi dalam memerangi perdagangan manusia. | Penelitian ini menjelaskan tentang Joint Police Coordination Committee (JPCC), yang merupakan kolaborasi di perbatasan antara Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dalam upaya mencegah kejahatan termasuk perdagangan manusia. Penelitian penulis menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Malaysia dan Indonesia, serta IOM dan pemerintah Indonesia, untuk mencegah perdagangan manusia di perbatasan. |

2.2. Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Transnational Organized Crime

Dalam sepuluh tahun sejak berakhirnya Perang Dingin, kejahatan terorganisir transnasional (TOC) telah menjadi fenomena yang tak terelakkan dan secara signifikan berdampak pada masyarakat sipil. Salah satu akademisi yang membahas hubungan antara kejahatan terorganisir dan globalisasi adalah Karl Polanyi. Menurut pandangan Polanyi, pasar bebas, di mana bisnis dan negara di seluruh dunia bersaing untuk mendapatkan keuntungan, adalah hal yang menyebabkan munculnya TOC. Karena TOC merupakan reaksi terhadap fenomena sosial, maka TOC lebih baik dipahami sebagai fenomena yang normal

daripada fenomena yang menyimpang.¹² Karena jangkauannya yang luas, TOC bahkan dapat menjangkau setiap aspek masyarakat.¹³ Keuntungan adalah tujuan utama TOC, yang terkait erat dengan masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk memberikan dampak pada hampir semua aspek masyarakat.

Dalam buku Budi Winarno, Dougherty mendefinisikan isu-isu global sebagai pertanyaan, kesulitan, teka-teki, dan hambatan yang terkait erat dengan persyaratan penting bagi perdamaian dunia, keamanan, ketertiban, keadilan, kebebasan, dan pembangunan yang berpikiran maju.¹⁴ Hal ini bukanlah kerja sama dan kesepakatan, melainkan perselisihan dan konflik. Namun, karena pengelolaan masalah global terdesentralisasi di antara negara-negara dan bahkan di dalam sistem internasional, masalah-masalah tersebut tidak dapat ditetapkan dan diprioritaskan secara otoritatif.¹⁵ Dalam hal TOC, hal ini terkait erat dengan kebangkitan kelompok-kelompok kriminal bersejarah, seperti TRIAD.¹⁶ yang sudah ada dari abad ke-17 pada Dinasti Qing. Masyarakat TRIAD merupakan sebutan dalam bahasa Inggris yang diberikan oleh orang Eropa kepada masyarakat rahasia Tiongkok selama Dinasti Qing (1636-1912).¹⁷ TOC dapat bergerak dengan adanya dukungan dalam hal transportasi dan distribusi, yang berarti globalisasi memiliki peran penting.

TOC dapat berfungsi di luar negara karena tidak memiliki kemampuan penuh untuk memberlakukan pembatasan pada operasinya. Karena tidak ada negara yang memiliki kekuatan penuh untuk memberlakukan pembatasan pada operasi TOC, TOC dapat berfungsi dengan kebebasan yang lebih besar. Oleh karena itu, pembatasan terhadap operasi TOC terbatas pada cara-cara yang tidak

¹² James H. Mittelman. Robert Johnson. 1999. *"The Globalization of Organize Crime, the Courtesan State, and the Curroption of Civil Society."* Global Governance. Hlm 103-126.

¹³ Thomas Pankratz. Hanns Matiasek. 2012. *"Understanding Transnational Organized Crime. A Constructivist Approach Toward a Growing Phenomenon."* Journal for Police Science and Practice. Hlm 41-50.

¹⁴ Budi Winarno. 2011. *"Isu-Isu Global Kontemporer."* CAPS. Yogyakarta. Hlm 16.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Perkumpulan TRIAD merupakan organisasi kriminal di Hong Kong yang menjadi basis bagi geng kriminal terorganisasi.

¹⁷ Martin Purbrick. 2019. *"Patriotic Chinese TRIADS and Secret Societies: From the Imperial Dynasties, to Nationalism, and Communism."* Hlm 305.

membahayakan negara. Segitiga Emas di Myanmar dan Bulan Sabit Emas di Afghanistan adalah contoh fakta yang menunjukkan penjahat terorganisir yang menangani penjualan dan distribusi opium dari kedua negara ini ke seluruh dunia, yang memungkinkan mereka untuk melakukan operasi terlarang mereka bahkan sampai sekarang. Selain itu, TOC menekankan pada pihak-pihak yang dirugikan oleh negara. Hal ini merupakan salah satu keunggulan TOC.

Mereka yang tidak terdidik dan miskin biasanya lebih mudah terlibat dalam masalah sumber daya, terutama manusia. Akan mudah bagi antek-antek TOC untuk merekrut mereka untuk berpartisipasi dalam kejahatan transnasional karena mereka dijanjikan keuntungan yang besar. TOC memiliki 5 komponen pokok yang memerankan karakter, yaitu:

1. Pelaku. Aktor penting Kejahatan Transnational Organized Crime (TOC) adalah individu atau gabungan orang yang tersebar secara geografis dan virtual di berbagai negara yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk meluaskan bisnis mereka atau menjauhi otoritas hukum.
2. Produk. Produk bisa berupa produk atau jasa ilegal, atau bisa juga berupa komoditas sah yang telah dicuri dan diselundupkan ke negara lain, atau bisa juga berupa barang sah yang diperoleh dengan cara melanggar embargo internasional atau peraturan ekspor dan impor.
3. Orang. adalah warga negara asing yang melakukan kegiatan ilegal di wilayah negara lain dan melanggar hukum imigrasi. Salah satu contohnya adalah perdagangan perempuan dan anak-anak dari satu negara ke negara lain untuk memenuhi permintaan global akan seks.
4. Pendapatan. Karena menghasilkan uang pada dasarnya adalah tujuan utama TOC, maka TOC merupakan kegiatan ilegal yang menghasilkan keuntungan. Selain itu, negara asal korban dan diri mereka sendiri juga mengalami kerugian.

5. Sinyal Digital. Merujuk pada komunikasi elektronik yang dimaksudkan untuk mencuri lembaga keuangan atau menyerang atau merusak sistem informasi.¹⁸

2.2.2 Teori Organisasi Internasional

Definisi tentang organisasi sudah banyak disampaikan oleh para profesional di antaranya adalah Robbins, S. P. menyatakan bahwa: “*Organization is a consciously coordinated social unit, composed of two or more people, that function on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals*”. kelompok yang terbentuk atas dua atau lebih individu yang berkolaborasi secara teratur untuk memperoleh satu atau lebih misi bersama; unit sosial yang terorganisir. Definisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa kumpulan individu memenuhi empat persyaratan utama untuk memenuhi syarat sebagai sebuah organisasi, yaitu:

1. Organisasi berfungsi sebagai suatu sistem
2. Terdapat pola perilaku
3. Keberadaan kelompok masyarakat
4. Adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya¹⁹

Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan internasional, termasuk negara dan aktor non-negara dalam lingkungan formal dengan tujuan yang jelas, dikenal sebagai organisasi internasional. Pada awalnya, tujuan organisasi internasional adalah untuk menegakkan hukum sehingga orang-orang dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Negara dan organisasi internasional memiliki kesamaan tertentu, seperti komitmen mereka untuk melakukan kegiatan yang sama, seperti memantau penerapan hukum dan otoritas, dan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi entitas pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas ini.

¹⁸ Danu Dwi Prasetio. Lidyah Ayu Suhito. 2022. “*Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu dalam Kaoal MV Sunrise Glory Tahun 2018.*” Hlm 38.

¹⁹ Aras Solong. Asri Yadi. 2021. “*Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi dalam Pelayanan Publik.*” Hlm 5.

Organisasi internasional pertama kali didirikan berdasarkan kesepakatan antara entitas berdaulat untuk menggunakan hak dan kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan dan membawa perdamaian. Mereka tidak pernah berkumpul untuk bertengkar atau mendapat masalah satu sama lain. Organisasi internasional umumnya dipahami sebagai kesepakatan antara topik dengan entitas yang bertanggung jawab yang melampaui batas negara.²⁰

Organisasi internasional memiliki beberapa dampak atas kebijakan luar negeri sebagai akibat dari partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi. Salah satunya hal yang dikatakan diperlukan dari organisasi multinasional ini adalah partisipasi, karena memiliki kemampuan untuk memengaruhi bagaimana pemerintah berperilaku dan membuat keputusan. Organisasi internasional juga merupakan seni membangun dan mengawasi komunitas negara-negara berdaulat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bersama.²¹

Apa pun namanya, organisasi internasional yang didirikan dengan kesepakatan dengan instrumen utama harus diakui memiliki kepribadian hukum di bawah hukum internasional. Kemampuan organisasi internasional untuk melakukan interaksi internasional sepenuhnya tergantung pada kepribadian hukumnya. Bagi organisasi internasional, kepribadian hukum ini penting karena memungkinkan mereka untuk melakukan tugas hukum termasuk menandatangani perjanjian dan kontrak, membawa tindakan hukum, kebal dari tindakan hukum, dan menggunakan hak-hak tertentu. Saat menjalin kontak eksternal dengan organisasi internasional lainnya, negara tuan rumah, negara non-anggota, atau negara anggota, organisasi internasional harus memiliki badan hukum.²²

Kemampuan organisasi internasional untuk menawarkan standar tinggi kepada negara-negara anggotanya membuat mereka penting. Marta Finnemore, misalnya, memberikan ilustrasi tentang bagaimana para ilmuwan diatur,

²⁰ Yanuar Ikbar. 2014. "*Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*." Hlm 5.

²¹ *Ibid*

²² Dr. Emma V. T. Senewe. Max K. Sondakh. "*Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik dari Organisasi Internasional Berdasarkan Hukum Internasional*." Hlm 64.

sementara para ilmuwan di negara-negara miskin belajar untuk menerima teori-teori ini dan berkontribusi pada pertumbuhan komunitas ilmiah mereka, para ilmuwan di negara-negara kaya mampu menyebarkan standar ilmiah yang mereka inginkan. Intinya, organisasi internasional dapat membantu negara-negara mengembangkan hubungan mereka satu sama lain dan berbagi identitas.²³

Aktor internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dapat membentuk organisasi internasional. Maka dari itu, organisasi multinasional dibagi menjadi dua jenis utama oleh Kegley & Wittkopf:

1. Organisasi antar-pemerintah (*Intergovernmental Organizations / IGOs*). Adalah organisasi global yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah resmi di seluruh dunia. Delegasi ini memiliki kekuatan unik untuk memutuskan sebagai sebuah kelompok tentang hal-hal yang mempengaruhi seluruh dunia.
2. Organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations / NGOs*). Adalah asosiasi global yang terdiri dari organisasi swasta yang berkolaborasi untuk secara aktif mengejar tujuan bersama di seluruh dunia. Asosiasi, perusahaan internasional, yayasan, dan kelompok lain membentuk keanggotaannya.²⁴

Organisasi internasional antar-pemerintah (IGOs) bila ditinjau dari keanggotaan dan tujuannya, dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. *Global Membership and General Purpose*, adalah organisasi antar pemerintah global yang memiliki anggota dan tujuan di seluruh dunia.
2. *Global Membership and Limited / Single Purpose Organization*, adalah organisasi antar pemerintah global dengan anggota yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

²³ Martha Finnemore. 2001. “*International Organization as Teacher of Norm.*” dalam Lisa Martin dan Beth Simmons, *International Institutions*. Cambridge: MIT Press. Hlm 329.

²⁴ Charles W. Kegley & Eugene R. Wittkopf. 2012. “*The Global Agenda: Issues and Perspective*”. New York: St. Martin’s Press. Hlm 347

3. *Interregional/Regional/Subregional Membership and General Purpose*, adalah organisasi antar pemerintah internasional dengan anggota dari berbagai negara yang memiliki tujuan yang sama.
4. *Interregional/Regional/Subregional Membership and Limited / Single Purpose*, adalah organisasi antar pemerintah internasional yang berfokus pada isu-isu tertentu dengan wilayah tertentu.²⁵

IOM termasuk dalam kelompok kedua, yaitu *Global Membership and Limited / Single Purpose Organization*, menurut klasifikasi yang disebutkan di atas karena anggotanya tidak terbatas pada satu area dan diambil dari seluruh dunia. IOM memiliki kantor satelit yang tersebar di provinsi dan kantor cabang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Kantor pusat organisasi ini berlokasi di Jenewa, Swiss. IOM adalah organisasi global dengan tujuan yang jelas untuk mengakhiri, mengurangi, atau mendukung perdagangan manusia (TPPO).

2.2.3 Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian kemitraan yang didukung oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa yang tidak didasarkan pada kekerasan atau kekerasan. Aktor negara berkolaborasi dalam hubungan internasional melalui organisasi dan rezim internasional, yang merupakan badan hukum, norma, dan protokol yang ditetapkan untuk membuat keputusan yang menyeimbangkan kepentingan dan harapan nasional. Pemenuhan kepentingan pribadi, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat memperoleh tujuan yang baik dengan bekerja sama daripada dengan bersaing atau bekerja sama.²⁶


Unsur-unsur teori kerjasama yang didasarkan pada kepentingan diri dalam sistem internasional anarkis, diilustrasikan dengan perkembangan komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi untuk tujuan kerjasama, serta munculnya berbagai lembaga primitif. Multilateralisme, atau

²⁵ *Ibid*

²⁶ Dougherty, J.E & Pfaltzgraff, R.L. 1997. “*Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*.” Ed Addison Wesley Longman. Hlm 419.

hubungan antara dua unit atau lebih, secara teoritis termasuk dalam perdebatan tentang kerja sama internasional. Kerja sama multilateral adalah landasan kerja sama internasional, terlepas dari kenyataan bahwa jenis kerja sama lain telah berkembang antara kedua negara. Multilateralisme, menurut John Ruggie, adalah kerangka kelembagaan yang mengatur hubungan antara tiga negara atau lebih berdasarkan aturan perilaku universal yang muncul dalam berbagai bentuk kelembagaan, termasuk organisasi internasional, rezim internasional, dan tatanan internasional, yang merupakan konsep abstrak.²⁷

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

²⁷ *Ibid*